

PELATIHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) UNTUK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA BANJARMASIN

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum^a, Junaidi Arif, SH. MH^b

^{ab}Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: ahbarkatullah@ulm.ac.id

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini (a) Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) mengerti dan memahami perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), (b) Meningkatkan kepemilikan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khususnya bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Banjarmasin, dan (c) Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Pemerintah dapat bekerjasama sebagai mitra dalam pengadaan barang dan jasa serta Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Metode kegiatan ini yaitu 1) Penyuluhan dan Diskusi, 2) Demonstrasi dan Redemonstrasi, 3) Pelatihan dan Pendampingan, 4) Evaluasi kegiatan. Kunjungan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Banjarmasin yang menjadi target kegiatan, analisis kebutuhan, memberikan materi dalam bentuk workshop sekaligus berdiskusi yang terkait permasalahan, kemudian tim pengabdian memberikan sosialisasi dan solusi terkait masalah yang dihadapi. Selanjutnya dilaksanakan juga simulasi registrasi untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Hasil kegiatan secara keseluruhan mengenai aspek teknis yang berkaitan dengan penerapan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin telah dan dapat diterima dan dilakukan dengan baik.

Kata kunci: Industri Kecil dan Menengah (IKM), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

PENDAHULUAN

Sesuai dengan No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penggunaan produk dalam pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan sesuai dengan besaran komponen dalam negeri yang diukur dari nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang dan/atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk prosentase, termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. Manfaat dari TKDN menurut Abdullah (2011), antara lain: (1) meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri—hal ini berhubungan dengan kualitas produk atau komponen yang dihasilkan selama proses produksi; (2) meningkatnya/ penyerapan tenaga kerja, apabila kualitas produk atau komponen yang dihasilkan meningkat, dampaknya adalah meningkatnya penggunaan dari produk atau komponen tersebut. Hal ini juga berarti adanya peningkatan produksi yang pengaruhnya penyerapan tenaga kerja meningkat; (3)

penghematan devisa dan penggunaan produk atau komponen yang memperhatikan penggunaan komponen hasil produksi dalam negeri berarti mengurangi biaya penyediaan komponen luar

negeri. Dalam mengukur TKDN untuk suatu produk, ada tiga aspek yang menjadi penilaian yaitu material, tenaga kerja dan overhead. Material dinilai berdasarkan daerah asal (*country of origin*) artinya material tersebut dibuat dan diproduksi di mana. Tenaga kerja yang digunakan dinilai berdasarkan kewarnegaraan. *Overhead* adalah alat kerja/mesin, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan produksi barang/jasa tersebut (Kurniawan, 2011). TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan. Dasar hukum penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan peraturan presiden tersebut menawarkan produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Produsen dalam negeri ataupun pejabat pengadaan barang dan jasa didorong untuk mengikuti ketentuan TKDN tersebut.

Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011. TKDN dibagi menjadi 3 kategori, yaitu TKDN Barang, TKDN Jasa, dan TKDN gabungan Barang dan Jasa. Perhitungan nilai TKDN diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian berupa sertifikat TKDN, dimana suatu perusahaan membuktikan produk/barang yang dihasilkannya merupakan produk dalam negeri adalah dengan kepemilikan atas sertifikat atau tanda sah capaian TKDN. Banyaknya perusahaan yang di Indonesia yang memiliki sertifikat produk TKDN bertolak belakang dengan jumlah perusahaan yang ada di Kalimantan selatan yang memiliki sertifikat produk TKDN, dimana berdasarkan data Kementerian Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan (2023) hanya terdapat 10 perusahaan yang memiliki sertifikat TKDN

Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pengembangan IKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kota Banjarmasin merupakan Ibu Kota Provinsi dan merupakan salah satu kota pusat industri dan perdagangan berskala menengah dan kecil yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini dikarenakan strategisnya letak Kota Banjarmasin serta dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya. Permasalahan secara umum yang sedang dihadapi pelaku Industri Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Banjarmasin terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Berdasarkan analisis situasi tersebut diatas maka kami bermaksud melakukan pengabdian masyarakat “Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin”.

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan berisi tentang uraian secara ringkas, praktis, ilmiah, dan bersifat aplikatif. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, tanya jawab, tugas, latihan praktik dan simulasi. Adanya kombinasi penggunaan metode ini diharapkan tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya melakukan wawancara, yaitu tanya jawab dengan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Banjarmasin mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan peluang menjadi mitra Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.

Alat dan Bahan

1. Kertas A4
2. Seminar KIT
3. Komputer
4. Printer
5. Kamera
6. Kendaraan Roda 2
7. Flashdisk 16 GB
8. Tinta Printer (CMYK)

Metode Penelitian

No	Uraian	Metode Pelaksanaan	Tujuan
1	Identifikasi kesiapan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Banjarmasin dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Observasi, Wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD)	Mengetahui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Banjarmasin guna meningkatkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
2	Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin	Penyampaian Materi/Ceramah, Tanya Jawab, Demonstrasi Latihan dan Simulasi	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) tentang bagaimana memenuhi syarat menjadi Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin

3 Evaluasi

Wawancara

- Mengetahui tanggapan dan tindak lanjut dari pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) tentang potensi menjadi mitra Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Banjarmasin.
 - Mengetahui kesesuaian identifikasi masalah dengan kegiatan pelatihan yang diberikan
-

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menyampaikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan atas hasil yang diperoleh dengan argumen yang dapat diperkuat dengan referensi yang relevan. Bagian ini ditulis menggunakan font Times New Roman 11-pts, rata kiri-kanan, tulisan 1,5 spasi tanpa jarak antar baris baru. Setiap paragraf baru ditulis menjorok ke dalam sejauh 1 cm. Jika diperlukan, hasil dan pembahasan dapat disampaikan dalam beberapa sub-bagian. Judul dari sub-bagian ditulis cetak tebal dan miring, dengan huruf kapital pada awal kata kecuali pada kata sambung. Penulisan judul sub-bagian tidak perlu menggunakan penomoran.

Hasil Penelitian

Saat ini pemerintah terus menggalakkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), bahkan di setiap kesempatan Presiden RI terus mengingatkan setiap stakeholder di pemerintahan dan BUMN, untuk mengoptimalkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), hal ini semata-mata untuk menggerakkan prekonomian masyarakat, menyerap produk UMKM, serta menumbuhkan berbagai Industri dalam negeri untuk mewujudkan Perekonomian Nasional yang lebih mandiri. Mengingat pentingnya berbagai hal tersebut untuk segera diterapkan, maka segenap unsur di pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum, dan para vendor untuk dapat memahami Kebijakan dan Tata Cara Penghitungan TKDN, khususnya dalam pengadaan barang/jasa.

Pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas dalam pengembangan Industri Kecil dan

Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin.

Sertifikasi TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan industri. Pemerintah sendiri juga telah memberikan fasilitas agar perusahaan industri mendapatkan sertifikat tersebut. TKDN merupakan sebuah persentase nilai komponen produksi yang dibuat di dalam negeri. Bisa berupa produk barang dan jasa atau gabungan di antara keduanya. Dalam hal ini termasuk juga biaya angkutan yang ditawarkan untuk setiap item harga barang maupun jasa tersebut. Perlu diketahui bahwa TKDN ini bisa jadi salah satu faktor yang akan menentukan siapa yang lebih unggul dan kompeten. Ini akan menjadi unsur penentu pemenang pengadaan barang dan jasa di instansi tertentu. Berikut alur proses sertifikasi TKDN.

Saat ini pemerintah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan penyederhanaan proses pengurusan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Industri Kecil (IK). Hal ini merupakan terobosan untuk mempercepat, mempermudah, dan memperbanyak sertifikat TKDN dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja pemerintah, BUMN, maupun BUMD. Melalui terobosan tersebut, proses pengurusan sertifikat untuk IK dapat dilakukan hanya dengan dua langkah. Pertama, permohonan sertifikasi TKDN IK dan penginputan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kedua, verifikasi TKDN IK. “Dengan terobosan ini, Industri Kecil bisa mendapatkan Sertifikat TKDN IK dengan lebih mudah, cepat dan tanpa biaya, bahkan prosesnya dapat dilakukan maksimal hanya dalam lima hari. Saat ini data suplai produk dalam negeri telah diperkuat untuk memberikan informasi produk yang sudah memiliki sertifikat TKDN dan produk yang sudah diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, industri dalam negeri mendapat prioritas untuk dipilih terlebih dahulu dan digunakan dalam pengadaan barang jasa.

Kebijakan saat ini yaitu mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi industri dalam negeri. Tujuan adanya sertifikat TKDN itu adalah memberi jaminan bagi produk yang dibuat oleh industri dalam negeri agar dapat dibeli pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa.

Tim pengabdian memberikan sosialisasi dan motivasi bahwa kegiatan ini sangat penting karena Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin akan mampu bersaing pada taraf pengadaan barang dan jasa pemerintah karena tanpa adanya sertifikat TKDN maka IKM Kota Banjarmasin tidak dapat mengikuti



objek belanja pemerintah, BUMN dan BUMD . Oleh karena itu, Perlunya sertifikat TKDN bagi IKM di Kota Banjarmasin diharapkan mampu berkontribusi sebagai player daerah dalam pengadaan barang dan jasa sehingga meningkatkan penjualan produk serta meningkatkan branding produk IKM Kota Banjarmasin. Dalam memberikan pelatihan yang tepat, maka tim secara langsung ke tempat IKM untuk memberikan edukasi pentingnya TKDN, tim juga mengikuti proses pengolahan produk industry dan menjelaskan produk dalam negeri yang masuk dalam proses pengolahan produk tersebut. Berikut IKM yang secara langsung diberi pelatihan.

SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH

"Ekosistem Mangrove dan Gambut: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan"
17-18 Oktober 2023
Banjarmasin

Gambar 1 Sosialisasi dan Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin

Pada dasarnya penyampaian materi sosialisasi dilakukan dengan cara diskusi dan pendampingan. Diskusi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman, kendala-kendala yang dihadapi, memberikan feed back atas pertanyaan-pertanyaan dan berupaya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi baik IKM. Adapun sosialisasi/penyuluhan dimulai dengan memberikan materi yang membangun wawasan dan kesadaran mitra meliputi:

- 1) Pengenalan terhadap manajemen kewirausahaan tentang pentingnya sertifikat TKDN.
- 2) Tata cara untuk mendapatkan sertifikat TKDN

Hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok UMKM kerajinan maka terdapat beberapa masalah dalam hal pengembangan kelompok tersebut seperti kurangnya sosialisasi tentang TKDN, kapasitas pelaku UMKM, akses permodalan, akses peralatan serta promosi dan pemasaran. Permasalahan tersebut tentunya membuat IKM kurang berkembang dengan baik. IKM di Kota Banjarmasin menyambut baik sosialisasi dan pelatihan ini, karena memang informasi tentang TKDN masih sangat minim. Melalui pelatihan dan sosialisasi dari ULM tentunya akan meminimalisir permasalahan yang IKM sehingga produk hasil IKM juga dapat bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

TKDN lebih berfokus kepada penggunaan produk dalam negeri agar industri local dapat bersaing dengan industri luar. Diharapkan dengan penggunaan produk, maka IKM diharapkan akan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Salah satu cara yang dilakukan yaitu produk local akan menjadi prioritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meningkatnya produk local merupakan cikal bakal meningkatnya produk atau yang berbahan baku dari komoditas lahan basah di Kalimantan Selatan. Hal ini selaras dengan Visi Universitas Lambung Mangkurat adalah Terwujudnya ULM sebagai Universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah.



Gambar 1 Pola Pengembangan IKM di Kota Banjarmasin

Pelaksanaan kegiatan PKM pasca kegiatan utama adalah kegiatan monitoring (pemantauan). Tahapan ini penting artinya untuk menjaga konsistensi agar muatan materi penyuluhan dan pelatihan yang disampaikan kepada mitra tetap dipahami dan diterapkan dalam aktivitas mereka. Tahapan monitoring juga akan dimanfaatkan untuk memperbaharui metode penyampaian materi kegiatan agar tujuan kegiatan memiliki keberhasilan yang optimal serta sesuai dengan kebutuhan mitra.

Kegiatan monitoring ini dilakukan sebanyak satu kali survei ke lokasi pelaksanaan PKM, berupa pengumpulan data mengenai hasil kegiatan sebelumnya dan pemecahan masalah yang muncul. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada mitra. Penilaian secara deskriptif menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang positif terhadap mitra berkaitan dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin oleh tim pengabdian masyarakat ULM.

Data yang telah diperoleh pada survei pertama menjadi bahan kajian oleh tim pengabdian untuk dianalisis untuk mendapatkan formulasi pemecahan masalah yang tepat ketika dibawa survei kedua atau mungkin seterusnya. Pada survei ini dikembangkan metode diskusi dan tanya-jawab. Bagian awal pertemuan memaparkan IKM hasil analisis data yang dilakukan dan selanjutnya diikuti dengan pembahasan akan hasil temuan yang diperoleh tersebut. IKM memberikan umpan balik baik itu berupa tanggapan maupun pertanyaan. Bagian akhir pertemuan dilanjutkan dengan diskusi untuk memperoleh kesesuaian antara formulasi pemecahan masalah yang ditawarkan oleh tim pengabdian dengan kondisi sebenarnya yang dihadapi oleh IKM untuk mendapatkan sertifikat TKDN.

Penilaian secara deskriptif menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang positif terhadap IKM mitra berkaitan dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin yang disosialisasikan oleh tim pengabdian. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk pengabdian menunjukkan respon yang baik dimana mereka bersedia untuk menerapkan dan dilatihkan dalam operasional Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta terjaminnya keberlanjutan seni dan kerajinan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan tanya jawab mengenai Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin ini dapat dinyatakan bahwa IKM dapat memahami dan melakukan interpretasi dengan cukup baik terhadap pola registrasi untuk mendapatkan sertifikat TKDN sebagai syarat Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menjadi Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin. Sebagian besar mitra menyatakan bahwa penerapan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin ini cukup relevan dengan aktivitas dan berkontribusi positif terhadap efisiensi serta optimalisasi promosi dan pemasaran produk yang mereka lakukan. Berkaitan dengan masalah-masalah yang ditemui oleh mitra dinyatakan bahwa terutama berkaitan dengan daya dukung permodalan, peralatan, promosi dan pemasaran akan diselesaikan dengan adanya sertifikat TKDN sebagai syarat Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menjadi sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa karena dengan meningkatnya penjualan produk maka, akan memacu IKM untuk memenuhi modal dan peralatan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Akan tetapi secara keseluruhan mengenai aspek teknis yang berkaitan dengan penerapan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin telah dan dapat diterima dan dilakukan dengan baik.

KESIMPULAN

IKM di Kota Banjarmasin merupakan kebanyakan jenis olahan produk local dan belum mendapat sertifikat TKDN. Setelah mengunjungi IKM, tim pengabdian juga meneruskan info ke dinas terkait untuk menindaklanjuti bahwa kurangnya informasi tentang untuk mendapatkan sertifikat TKDN sebagai syarat Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menjadi Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin. Sebagian besar mitra menyatakan bahwa penerapan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk Memenuhi Syarat sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Banjarmasin ini cukup relevan dengan aktivitas dan berkontribusi positif terhadap efisiensi serta optimalisasi promosi dan pemasaran produk yang mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Gamil. (2011).TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Hulu Migas: Sebuah Interview.

Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia 2019 (Statistical Yearbook Of Indonesia 2019).

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kementerian Perindustrian. (2011). Penjelasan Mengenai Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Diakses dari <http://rokeu.kemenperin.go.id/files/12Sosialisasi%20P3DN-daerah.ppt>

Kementerian Perindustrian. (2011). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 15/M-Ind./PER/2/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Kementerian Perindustrian.

Kindangen, JG., 2014. Prospek Pengembangan Agroindustri Pangan dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tani di Kabupaten Minahasa Tenggara. Seminar Regional Inovasi Teknologi Pertanian, mendukung Program Pembangunan Pertanian Propinsi Sulawesi Utara. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Utara.

Kurniawan, Trianto. (2011). Contoh Perhitungan Formulir TKDN. Diakses dari <http://triantomedia.blogspot.com/2011/04/contoh-perhitungan-formulir-tkdn.html>
LPPM ULM, 2020. Rencana Induk Penelitian Universitas Lambung Mangkurat 2020-2024. Banjarmasin: LPPM ULM

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019. Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Program Rekunturiksasi Mesin dan/atau Peralatan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil.